

## **SKRIPSI**

# **PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI DIREKSI DAN KOMISARIS PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Disusun dan diajukan oleh

**AULIA SAFINA MOCHTAR**

**B021171518**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI DIREKSI DAN  
KOMISARIS PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**OLEH**

**AULIA SAFINA MOCHTAR**

**B021171518**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI DIREKSI DAN KOMISARIS PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Disusun dan diajukan oleh

**AULIA SAFINA MOCHTAR**

**B02 117 1 518**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 23 Agustus 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Naswar, S.H., M.H.  
NIP.19730213 199802 1 002

Fajlurrahman, S.H., M.H.  
NIP.19840713 201504 1 003

Ketua Program Studi  
Sarjana Hukum Administrasi Negara



  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP.19840818201012 1 005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : AULIA SAFINA MOCHTAR  
Nomor Induk Mahasiswa : B021171518  
Program Studi : S1-Hukum Administrasi Negara  
Judul : Pengangkatan Anggota Tentara Nasional  
Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Sebagai Direksi Dan  
Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian proposal.

Makassar, 29 Juli 2021

**Pembimbing Utama**



**Dr. Naswar.S.H., M.H.**

**NIP. 197302131998021002**

**Pembimbing Pendamping**



**Failurrahman.S.H., M.H.**

**NIP. 198407132015041003**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AULIA SAFINA MOCHTAR  
N I M : B021171518  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA SEBAGAI DIREKSI DAN KOMISARIS PADA BADAN  
USAHA MILIK NEGARA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Safina Mochtar

Nim : B021171518

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul :

**“Penggangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Direksi Dan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara”**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Agustus 2021

Yang Menyatakan

  
AULIA SAFINA MOCHTAR

## ABSTRAK

**Aulia Safina Mochtar (B021171518) “Penggangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Direksi Dan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara”.**

Di bawah bimbingan (Bapak Naswar) selaku Pembimbing I dan (Bapak Fajlurrahman Jurdi) selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penggangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di BUMN, dan mengetahui implikasi hukum terhadap penempatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di BUMN.

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum sekunder, yaitu literatur buku dan jurnal hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun dari hasil penelitian ini, yaitu 1) Pengangkatan Perwira aktif di BUMN telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) , dan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, terjadi pula pertentangan lainnya pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional. 2) Adapun implikasi hukum daripada pengangkatan Perwira aktif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Pasal 33, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Adapun mengenai indikasi terhadap hak-hak keuangan gaji TNI-Polri dan BUMN, diatur berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.05/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Kata kunci: TNI. Polri, BUMN

## ABSTRACT

**Aulia Safina Mochtar (B021171518) “Appointment of Members of the Indonesian National Armed Forces and Members of the Indonesian National Police as Directors and Commissioners of State-Owned Enterprises”.**

Under the guidance of (Mr. Naswar) as Advisor I and (Mr. Fajlurrahman Jurdi) as Advisor II.

This study aims to determine the mechanism for the appointment of members of the Indonesian National Armed Forces and the Indonesian National Police in BUMN, and to find out the legal implications of the placement of members of the Indonesian National Armed Forces and the Indonesian National Police in BUMN.

This type of research uses the type of normative legal research which is research based on the norms and rules of the legislation. The legal materials used consist of secondary legal materials, namely book literature and legal journals. The entire legal material was analyzed qualitatively and presented descriptively.

As for the results of this study, namely 1) The appointment of active officers in SOEs is contrary to the provisions of Article 15 Paragraphs (1) and (2), and Article 27 Paragraphs (1) and (2) of Law Number 19 of 2003 concerning Business Entities. State Owned. In addition, there are other contradictions in Article 47 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Article 28 of Law Number 34 of 2004 concerning the National Army. 2) The legal implications of the appointment of active officers as stated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police, Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 39 of 2010 concerning Administration of Indonesian National Army Soldiers Article 33, and Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2014 concerning Military Disciplinary Law. As for the indications of the financial rights of the TNI-Polri and BUMN salaries, it is regulated based on Article 4 Paragraph (1) and (3) of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 144/PMK.05/2014 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Salaries/Pensions/Allowances Thirteenth Month in the 2014 Fiscal Year To Civil Servants, Members of the Indonesian National Armed Forces, Members of the Indonesian National Police, State Officials, and Recipients of Pensions/Allowances.

Keywords: TNI. Police, BUMN



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum WarahmatullahiWabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul :“ **Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Direksi dan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara**”, yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat dilalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta membantu secara langsung dan tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis, Mochtar Saenong,S.H. dan Oktorina Ganefowziah, kakak penulis, Muh. Kahfi Ardiansyah,S.Kom., Ayu Chairun Nisa,S.H.,M.H., Muh. Arif Rachmat,S.H., yang senantiasa sabar mendidik memberikan arahan dan menyemangati dengan penuh cinta kepada penulis sehingga mampu melewati segala rintangan selama ini. Begitu juga segala doa

yang tulus dan dukungan secara moril dan materil kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain mengucapkan terima kasih atas segala ketulusan cinta dan kasih sayang kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan dan perlindungan-Nya.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan pula kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Naswar, SH., MH. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Fajlurrahman, SH., MH. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikannya selama ini yang telah memberikan waktu luang dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH., MH., selaku Penguji I dan Bapak Muh. Zulfan Hakim, SH., MH. selaku Penguji II atas saran dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kemudian tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, SH., MH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H.,M.Kn. selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara beserta jajarannya;
4. Bapak Dr. Naswar, S.H. M.H. selaku dosen pembimbing I dan

Bapak Fajlurrahman, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II penulis. Terima kasih atas segala arahan dan sarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H. Terima kasih atas kesediannya menguji penulis dan menerima skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihat yang begitu luar biasa dan telah penulis anggap sebagai orang tua selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh sahabat kampus saya yang sejak awal masuk perkuliahan hingga saat ini, Huzaifah Nur Rahma, Latifa, Regina, Tiffany, Wika, Asya, dan Riska yang telah membantu menyiapkan segala urusan dan menemani penulis saat berada di kampus.
9. Keluarga besar Pledoi 2017, saya ucapkan terima kasih atas segala pengalamannya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

10. Terakhir, kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan negara secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamin. Billafisabililhaq Fastabikul Khairat.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Makassar, 22 Juni 2021



**Aulia Safina Mochtar**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian .....	12
F. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA</b>	<b>17</b>
A. Teori Pengisian Jabatan .....	17

1. Pengertian Jabatan .....	17
2. Pengisian Jabatan .....	18
3. Tata Cara Pengisian Jabatan .....	22
<b>B. Jenis-Jenis Jabatan .....</b>	<b>25</b>
1. Jabatan Politik.....	25
2. Jabatan Struktural.....	27
3. Jabatan Fungsional.....	29
4. Jabatan Administarsi .....	32
<b>C. Pengisian Jabatan BUMN .....</b>	<b>34</b>
1. Dasar Hukum Pengisian Jabatan di BUMN.....	37
2. Syarat Pengisian Jabatan di BUMN .....	40
<b>D. Analisis Mekanisme Pengangkatan Anggota Tentara Nasional     Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di     BUMN .....</b>	<b>45</b>

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA.55**

A. Tinjauan Umum Mengenai Penerapan Sanksi .....	55
B. Implikasi Hukum Bagi TNI-Polri Berdasarkan Undang-Undang ....	58
C. Analisis Implikasi Hukum Terhadap Penempatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di BUMN.....	63

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	76
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>78</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai Negara Kesatuan, Indonesia dirasa perlu memiliki suatu alat keamanan dan pertahanan untuk dapat menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Polri dan TNI yang memiliki kewenangan untuk menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia agar tetap utuh. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, bahwa:

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan rakyat Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih dalam konferensi pers secara daring, Minggu 28 Juni 2020 mengatakan berdasarkan data banyak pejabat negara yang rangkap jabatan di jabatan sipil dan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)<sup>1</sup>. Bahkan kalangan dari perwira aktif dalam hal ini TNI dan Polri tidak ketinggalan mendapat tempat sebagai komisaris di perusahaan pelat

---

<sup>1</sup>Diakses melalui, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan-pada-2019> pada 1 Januari 2021, 00.00 WITA



merah. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pengangkatan para kalangan TNI dan Polri tersebut agar anggota TNI-Polri aktif dapat menangani jika BUMN menghadapi konflik dengan masyarakat seperti sengketa tanah dan perizinan serta menangani kasus seperti penipuan keuangan. <sup>2</sup>Pengangkatan tersebut menjadi lebih problematika karena para anggota TNI-Polri aktif tersebut juga masih menjabat di kementerian atau lembaga negara lainnya.

Rangkap jabatan sering kali disalahgunakan untuk kepentingan masing-masing, dan hal tersebut dapat berdampak pada pelemahan supremasi masyarakat sipil dan penggunaan kekuasaan secara berlebihan.

Sebagai bukti yang menguatkan, Ombudsman memaparkan data TNI dan Polri yang merangkap di lingkungan BUMN. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh, menurut anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih, terdapat 27 orang TNI aktif yaitu seperti Laksamana Madya TNI dan Sekretaris Jenderal Wantannas menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I, dan Laksamana Madya TNI dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pelindo I, sementara 13 orang anggota Polri Aktif yaitu seperti Komisaris

---

<sup>2</sup> Lihat keterangan Menteri BUMN Erick Thohir di Tempo (13 Juni 2020), "*Alasan Jenderal TNI-Polisi di BUMN: Tangani Konflik hingga Kasus*", diambil dari <https://bisnis.tempo.co/read/1352947/alasan-jenderal-tni-polisidi-bumn-tangani-konflik-hingga-kasus>.

Jenderal Polisi dan Sekretaris Utama BIN menjabat juga sebagai Komisaris PT Aneka Tambang, Inspektur Jenderal Polisi dan Deputi Bidang Pemberantasan BNN menjabat juga sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I, Inspektur Jenderal Carlo Brix Tewu menjabat juga sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN dan juga menduduki kursi Sekretaris Kelompok Kerja IV Kementerian Bidang Perekonomian dan Komisaris PT Bukit Asam (Persero), Inspektur Jenderal Arman Depari menjabat sebagai Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dan menjabat juga sebagai Komisaris PT Pelindo I.

Menteri BUMN Erick Thohir hingga saat ini terus melakukan efisiensi di tubuh Kementerian BUMN. Salah satunya yang sudah berjalan, yaitu penyederhanaan jumlah BUMN. Tercatat, jika sebelumnya jumlah BUMN mencapai 142 perusahaan, kini menjadi 107 perusahaan. <sup>3</sup>

Pada 2015, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan TNI untuk swasembada pangan, mengabaikan ratusan ribu keluarga petani, produsen pangan kecil yang masih dalam status konflik agraria. Menteri BUMN sebelumnya (2018) bekerjasama dengan Panglima TNI terkait optimalisasi sumber daya dan pengamanan asset milik BUMN. Kini Menteri BUMN Erick Thohir, memutuskan

---

<sup>3</sup> "Erick Thohir Terus Efisiensi BUMN" (31 Agustus 2021), <https://bumn.go.id/media/press-conference/erick-thohir-terus-efisiensi-bumn-uu>

merekrut Polri-TNI ke dalam jajaran birokratnya dengan alasan yang sama untuk menyelesaikan konflik pertanahan. Namun kerjasama-kerjasama tersebut tidak menghasilkan Kementrian/Lembaga yang semakin memakai prosedur hukum yang baik dalam menjalankan pelayanan rakyat, termasuk perbaikan dalam menyidiki lingkungan internalnya guna menyelesaikan berbagai kasus internal. Ada ratusan ribu keluarga petani, masyarakat adat, dan ribuan desa yang sampai saat ini wilayah hidup dan perkampungannya tumpang tindih dengan perusahaan-perusahaan milik BUMN, seperti PTPN, Perhutani dan anak-anak perusahaannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan data Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), khusus masalah agraria dengan PTPN, KPA mencatat ada 137 desa dan wilayah adat di 24 kabupaten seluas 288.431 hektar berada dalam HGU, tumpang tindih klaim dengan HGU PTPN, dan/atau digusur PTPN. Termasuk di dalamnya adalah tanah pertanian, ladang, pemukiman, fasilitas umum dan sosial seperti sekolah, tempat ibadah, dan kantor pemerintahan desa. Khusus konflik agraria dengan Perhutani di seluruh jawa, tercatat ada 74 desa seluas 42.042 hektar di 20 kabupaten, yang berarti hanya dari LPRA KPA saja, ada lebih dari 90.000 kepala keluarga masih menuntut keadilan agraria atas perusahaan-perusahaan BUMN. Bahkan di

---

<sup>4</sup> Bahaya Polri-TNI di Tubuh BUMN dan Macetnya Reforma Agraria” (30 Agustus 2021), [http://kpa.or.id/media/baca2/siaran\\_pers/185/Bahaya\\_Polri-TNI\\_di\\_Tubuh\\_BUMN\\_dan\\_Macetnya\\_Reforma\\_Agraria/](http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/185/Bahaya_Polri-TNI_di_Tubuh_BUMN_dan_Macetnya_Reforma_Agraria/)

masa pandemi Covid-19, tercatat ada 10 kejadian konflik dan kekerasan agraria yang terkait perusahaan BUMN, misalnya: ancaman pengusuran petani di Uraso, Luwu Utara oleh PTPN XIV, pengusuran dan pengrusakan tanaman petani di Luwu Timur oleh PTPN XIV dan Brimob dan kebijakan yang mengancam keberadaan petani dan wilayah hidupnya oleh bupati dan Perhutani di Pangandaran.<sup>5</sup>

Aturan yang dijadikan dasar pengaturan rangkap jabatan di lingkungan BUMN tersebut merupakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara namun telah ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2020 Menteri BUMN Erick Thohir mengubah sejumlah ketentuan dalam aturan sebelumnya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/20/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Adapun beberapa peraturan yang berubah dijabarkan dalam Bab V Huruf (b) yakni Larangan Rangkap Jabatan poin (1) disebutkan:

---

<sup>5</sup> *ibid.*

“Anggota dewan komisaris dan/atau dewan pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai dewan komisaris/atau Dewan Pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri”.

Selanjutnya pada poin (2) disebutkan:

“Anggota Dewan Komisaris dan/atau dewan pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN<sup>6</sup>”.

Penempatan sejumlah perwira TNI/Polri aktif dalam jajaran direksi dan komisaris Perusahaan BUMN menggambarkan amanat Undang-Undang TNI/Polri tidak terlaksana dengan baik. Pada pasal 47 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa:

“Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”

Meski demikian, terdapat pengecualian bagi jabatan-jabatan sipil tertentu untuk dapat diduduki oleh prajurit aktif dalam rangka tugas perbantuan TNI kepada pemerintahan sipil dalam kerangka operasi militer selain perang (OMSP) sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) dan (3).

---

<sup>6</sup>Bab 5 Huruf B BUMN

“Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Petahanan Negara, Sekertaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional , Dewan Pertahanan Nasional , Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.”

“Prajurit menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud.”

Merujuk pada Pasal 47 Ayat (2) UU TNI, jabatan di dalam BUMN tidak termasuk dalam pengecualian jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit aktif.

Serta pada pasal 28 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”

Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Selain itu rangkap jabatan anggota Polri aktif juga bertentangan dengan pasal 17 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik dalam hal ini disebutkan

pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik dilarang:

“Merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah”

Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut, seharusnya anggota TNI-Polri aktif tidak menjabat di kementerian atau lembaga negara maupun di BUMN<sup>7</sup>. Lebih dari itu, berangkat dari peran dan fungsi TNI-Polri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan:

“TNI berperan sebagai alat Negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”

Sedangkan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Peran dan fungsi TNI-Polri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

---

<sup>7</sup>UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

tidaklah berkaitan dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan, ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Pengangkatan prajurit dan perwira aktif TNI-Polri dalam jajaran BUMN juga mencederai prinsip profesionalisme sebagaimana diamanatkan dalam Dasar Menimbang huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi:

“Bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional”

Hal tersebut dimaksudkan bahwa BUMN dituntut memiliki kompetensi yang tepat. Sebagai alat pertahanan dan keamanan negara sudah tentu kompetensi ini secara normatif tidak dimiliki oleh anggota Polri dan TNI. Jabatan dalam jajaran BUMN harus diisi oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya sehingga amanat



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada sisi lain, penempatan prajurit dan perwira aktif dalam jajaran BUMN menunjukkan sikap ketidak-profesionalitas TNI dan Polri sebagai alat pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam UU TNI dan Polri.

Oleh sebab itu, fenomena meluasnya jabatan yang dapat diisi anggota TNI-Polri aktif ini menimbulkan problematik karena tiga alasan yaitu hukum, etik, dan profesionalisme. Karena masalah diatas maka penulis tertarik menulis mengenai **“Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Direksi dan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan mengenai pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Badan Usaha Milik Negara?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap penempatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Badan Usaha Milik Negara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di BUMN.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap penempatan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di BUMN.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan kajian bagi Pemerintah dalam mengevaluasi dan mengkaji,

khususnya terkait Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas di BUMN berdasarkan perundang-undangan yang mengaturnya.

2. Sebagai referensi bagi para praktisi serta akademisi hukum dalam mengkaji rangkap jabatan dalam hal ini rangkap jabatan BUMN dan TNI-Polri.
3. Bagi penulis sendiri, untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis serta sebagai tugas akhir penulis.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi oleh Rizki Firman, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengaturan Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Merangkap Jabatan Sebagai Komisaris atau Dewan Pengawas di BUMN”. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas di BUMN berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

2. Penelitian skripsi oleh Eko Wijaya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dengan judul “Kedudukan Anggota TNI Aktif Yang Menjabat Struktural Di PT. Kereta Api Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia”. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan anggota TNI aktif yang menjabat structural di PT.KAI dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menunjukkan bahwa kedudukan Anggota TNI Aktif yang menjabat structural di PT.KAI yaitu bertentangan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metode penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

## **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini hendak menganalisis tentang TNI-Polri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi di BUMN berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PER-10/MBU/10/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Data Hukum Primer**

Data hukum primer adalah bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Data hukum dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

**b. Data Hukum Sekunder**

Data hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan, buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, yang berkaitan serta memiliki relevansi

dengan masalah yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu pengisian rangkap jabatan oleh perwira aktif di BUMN.

#### **c. Data Hukum Tersier**

Data *non* hukum, seperti informasi dari internet dengan sumber yang kredibel, maupun sumber-sumber lain yang bisa memberikan penjelasan tambahan terhadap data hukum primer maupun data hukum sekunder

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, yaitu mempelajari data sekunder, dengan menggali asas-asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan.

### **4. Analisis Data**

Dari semua data hukum yang terkumpul, baik data hukum primer, data hukum sekunder, maupun data hukum tersier akan diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

#### A. Teori Pengisian Jabatan

##### 1. Pengertian Jabatan

Secara etimologi, kata jabatan dari kata dasar “jabat” yang ditambah imbuhan-an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam pemerintah atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”. Untuk mengetahui pengertian yang lebih luas mengenai jabatan dalam kamus jabatan nasional perlu dikemukakan istilah-istilah yang ikut memberikan penjelasan, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Unsur elemen, ialah komponen yang terkecil suatu pekerja, misalnya memutar, menarik, menggosok, dan mengangkat.
- b. Tugas atau *task*, ialah sekumpulan unsur yang merupakan usaha pokok yang dikerjakan karyawan dengan alat kerja dan dalam kondisi jabatan tertentu.

---

<sup>9</sup>Budi.2013. Pengertian Jabatan. Diakses Melalui <http://seoulmate.dagdigdug.com/pengertian-jabatan/> pada tanggal 20 Februari 2021 Pukul 08.31 WITA



c. Pekerjaan atau *job*, adalah sekumpulan kedudukan yang memiliki persamaan dalam tugas-tugas pokoknya dan berada dalam satu unit organisasi. Jabatan atau *occupation* adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas pokok yang mempunyai persamaan dan telah sesuai dengan kesatuan organisasi.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan suatu satuan organisasi. Pengertian jabatan juga dapat ditinjau dari sudut struktural yang menunjukkan secara tegas kedudukan dalam rangkaian jabatan yang ada dalam organisasi, seperti Direktur, Sekretaris, dan dapat ditinjau dari sudut fungsi yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi seperti juru ketik, peneliti, dan juru kesehatan<sup>10</sup>. Pengadaan Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup>Definisi Pekerjaan Profesi Jabatan dan Karir. Diakses, Melalui <http://ilmukritis.wordpress.com/2012/02/28/definisi-pekerjaan-profesi-jabatan-dan-karir/> Pada Tanggal 20 Februari 2021 Pukul 08.58 WITA

<sup>11</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian

## 2. Pengisian Jabatan

Pada dasarnya setiap pegawai mempunyai jabatan karena mereka direkrut berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada dalam organisasi dan tiap jabatan yang secara langsung dipertanggungjawabkan kepada publik semestinya berada di bawah pengawasan langsung dari publik begitupun sebaliknya, jabatan-jabatan yang tidak memerlukan pengawasan serta kendali langsung oleh publik dapat diisi tanpa partisipasi atau dukungan langsung dari publik.

Berdasarkan kriteria tersebut, pengisian jabatan dapat dibedakan:

- a. Pengisian jabatan dengan pemilihan (*election*)
- b. Pengisian jabatan dengan pengangkatan (*appointment*)
- c. Pengisian jabatan sekaligus mengandung pengangkatan dan pemilihan (yang berfungsi sebagai pernyataan dukungan).

Prinsip penempatan menurut A.W.Widjaja adalah *the right man on the right place* (penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat) untuk dapat melaksanakan prinsip ini dengan baik, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Adanya analisis tugas jabatan (*job analisis*) yang baik, suatu analisis yang menggambarkan tentang ruang

lingkup dan sifat-sifat tugas yang dilaksanakan suatu unit organisasi dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pejabat yang akan menduduki jabatan di dalam unit organisasi itu.

- b. Adanya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (kecakapan pegawai) dari masing-masing pegawai yang terpelihara dengan baik dan terus-menerus. Dengan adanya penilaian pekerjaan ini dapat diketahui tentang sifat kecakapan, disiplin, prestasi kerja, dan lain-lain dari masing-masing pegawai<sup>12</sup>.

Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan metode pemilihan dan/atau pengangkatan pejabat negara secara perorangan maupun berkelompok dengan lembaga di tempat mereka bertugas, baik dalam lembaga negara maupun lembaga pemerintah, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.<sup>13</sup>

Pemilihan dalam arti seleksi, berlangsung untuk pejabat manapun dalam proses mendapatkan seseorang atau sekelompok orang yang dikehendaki untuk selanjutnya dapat diproses sampai yang bersangkutan diberi tugas tetap atau diangkat pada suatu jabatan tertentu seperti proses pemilihan

---

<sup>12</sup> Sri Hartini, dkk, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta 2010, hlm.97

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta 2005, hlm.222

yang berlangsung dengan beragam cara, sehingga hasil akhir pemilihan itupun beragam pula kualitasnya. Ada pemilihan yang sangat pendek dan bahkan bersifat serta merta tanpa banyak pertimbangan-pertimbangan. Adapun pertimbangan yang dilakukan mungkin karena sudah saling mengenal sejak lama, atau memang karena ada hubungan keluarga, sehingga terpaksa tutup mata walaupun terdapat kekurangan-kekurangan pada yang dipilih dan ada juga proses pemilihan yang panjang dan bahkan dirasakan sangat berbelit-belit namun itu belum menjamin kebenaran, keadilan, dan objektivitas sehingga diperoleh hasil yang bermutu tinggi seperti yang diisyaratkan, seringkali juga panjangnya proses justru untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari proses, maupun yang diproses, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui kelemahan proses itu.

Namun tentu terdapat cara dan proses pemilihan yang lebih baik yaitu sebelum seseorang diangkat, diterapkanlah proses pemilihan terbuka dengan ukuran-ukuran atau standar pemilihan yang diketahui semua orang tentang kebenaran, keadilan, dan objektivitasnya. Pemilihan yang terbuka juga dapat memungkinkannya membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mempunyai jumlah calon yang cukup banyak untuk dipilih dan persaingan secara adil serta terbuka akan memberikan umpan balik yang lebih baik. Penggunaan ukuran dan standar

yang teruji kebenaran dan objektivitasnya akan diterima semua pihak, karena penerapannya yang sama terhadap semua yang ikut dalam persaingan sehat tersebut. Artinya, tidak sedikitpun hal-hal yang disembunyikan yang menimbulkan kesangsian dan kecurigaan atas kebenaran hasil pemilihan.<sup>14</sup>

Ciri khas yang melekat pada lembaga pegawai negeri adalah hubungan dinas publik yang inti dari hubungan dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai yang bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan tertentu yang berakibat bahwa pegawai yang bersangkutan tidak menolak (menerima tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, sebaliknya pemerintah berhak mengangkat seseorang pegawai dalam jabatan tertentu tanpa harus adanya penyesuaian kehendak dari yang bersangkutan<sup>15</sup>.

### **3. Tata Cara Pengisian Jabatan**

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/20/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN bahwa Tata cara pengisian

---

<sup>14</sup> Ibid. Hal. 222-223

<sup>15</sup> Sri Hartini, dkk. Op.cit. Hal. 7

jabatan berdasarkan sumber calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berasal dari :

1. Mantan Direksi BUMN
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
3. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah
4. Sumber Lain.

Adapun beberapa penilaian yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris, adalah seseorang yang dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, Persyaratan Materil, dan Persyaratan lain yang telah dicantumkan secara jelas pada bab dua. Evaluasi persyaratan formal dan persyaratan lainnya dilakukan oleh Deputi. Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau informasi yang cukup, pembuktian dapat dilakukan dengan menandatangani pernyataan pemenuhan persyaratan formal dan persyaratan lainnya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Menteri memproses pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan untuk penilaian pemenuhan persyaratan materil, dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri yang dilakukan dengan cara menilai daftar riwayat hidup dan dokumen

pendukung dan khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada bab dua dan/atau wawancara, lalu hasil penilaian tersebut disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria “Disarankan” atau “Tidak Disarankan” namun penilaian tersebut tidak dilakukan apabila bakal calon tersebut merupakan pejabat *ec officio* dan pejabat Pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Presiden. Sedangkan bagi BUMN tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas memerlukan penilaian oleh regulator, Penilaian sebagaimana yang telah disebutkan, tidak diwajibkan, selanjutnya pemenuhan persyaratan materil sepenuhnya disesuaikan dengan hasil penilaian regulator.

Terhadap BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, calon Komisaris Utama/Dewan Komisaris wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Menteri untuk uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Direksi. Adapun pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang sama, dilakukan berdasarkan penilaian Deputi Teknis dan Sekretaris atas kemampuan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya dan penyajian hasil penilaian dilakukan dalam bentuk narasi

kualitatif. Sedangkan Khusus Bank BUMN, bakal calon yang akan diajukan dalam RUPS, dinilai oleh TIM yang dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan Ketua Komite Dewan Komisaris yang melakukan fungsi Nominasi. Apabila Ketua Komite Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud berhalangan, maka dapat digantikan oleh anggota Komite dari unsur Komisaris Independen yang melakukan fungsi Nominasi dan khusus untuk BUMN terbuka selain Bank, bakal calon yang akan diajukan dalam RUSP, dinilai oleh TIM yang dibentuk oleh Menteri yang melibatkan Komisaris Utama dan Ketua Komite Dewan Komisaris yang melakukan fungsi Nominasi.

## **B. Jenis-Jenis Jabatan**

### **1. Jabatan Politik**

Jabatan politik dalam administrasi publik adalah pejabat publik hasil dari sebuah pemilu atau pemilukada, seperti Gubernur, wakil gubernur, Presiden atau wakil Presiden, beserta para menterinya. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa jabatan politik adalah :

#### **a) Pejabat Negara**

- Presiden dan Wakil Presiden



- Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
  - Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan
  - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung
  - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan
  - Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri
  - Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
  - Gubernur dan Wakil Gubernur
  - Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan
  - Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang
- b) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

- c) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.
- d) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.”

## **2. Jabatan Struktural**

Jabatan struktural menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

Suhadak dan Suradji (2001:61) menyatakan “Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Kedudukan tersebut bertingkat dari terendah eselon IV.b sampai tingkat tertinggi Eselon I.a” dan juga pada dasarnya jabatan struktural merupakan jabatan karier yang artinya jenjang jabatan yang diperuntukan akan diarahkan pada jenjang yang lebih tinggi dalam organisasi, oleh karena itu jabatan struktural sangat diperlukan kematangan psikologis, disamping kemampuan pribadi

masing-masing dan juga setiap Pegawai Negeri Sipil yang khususnya menduduki jabatan struktural harus lebih meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.<sup>16</sup>

Kompetensi seorang Pegawai Negeri Sipil dapat terlihat melalui pengetahuan, keterampilan dan motivasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien.

Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural karena Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut masih dalam masa percobaan dan kepadanya belum diberikan pangkat, sedangkan untuk menduduki jabatan struktural antara lain disyaratkan pangkat sesuai dengan sebelumnya. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian

---

<sup>16</sup> Faisal Abdullah, 2012, Hukum Kepegawaian Indonesia, hlm. 54.

Negara Republik Indonesia (POLRI) hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural antara lain:

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil
- b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan
- c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan
- d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, dan
- f. Sehat jasmani dan rohani.

Di samping persyaratan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, perlu juga memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan serta pengalaman yang dimiliki.

### **3. Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional pada hakekatnya merupakan jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi pemerintah.

Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan yang mana kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit (DUPAK). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pengertian angka kredit adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan dan penetapan angka kredit jabatan fungsional tersebut dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan

usulan dari pimpinan instansi pemerintah pembina jabatan fungsional yang mana terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan mengacu pada rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden atas usulan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, adapun yang dimaksud dengan rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum Pemerintahan.

Jabatan fungsional keahlian sendiri merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu. Sedangkan jabatan fungsional keterampilan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas yang mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.

Adapun kriteria yang ditetapkan untuk jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan sebagai berikut:

- a. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi

- b. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, yang dimaksud etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
- c. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan:
  - Tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian
  - Tingkat keterampilan bagi jabatan fungsional keterampilan
- d. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri, yang pada hakekatnya pejabat fungsional merupakan seseorang yang mempunyai tanggung jawab hasil dari pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas secara mandiri yang di dalam melaksanakan tugasnya pejabat fungsional tersebut tidak mutlak harus bekerja sendiri namun dapat dibantu oleh tenaga fungsional yang lain, namun tanggungjawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat pada pejabat fungsional tersebut.
- e. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

#### **4. Jabatan Administrasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. Disebutkan dalam Pasal 47 bahwa, jabatan PNS terdiri atas :

- a. Jabatan Administrasi
- b. Jabatan Fungsional
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi

Nomenklatur jabatan dan pangkat jabatan pimpinan tinggi pertama, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional untuk masing-masing satuan organisasi Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan Menteri. Adapun jenjang jabatan administrasi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah berdasarkan pasal 50 terdiri atas:

- a. Jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- b. Jabatan pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.



c. Jabatan pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Setiap pejabat administrasi harus menjamin akuntabilitas jabatan yaitu meliputi terlaksananya seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan, bagi jabatan administrator, pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur, bagi jabatan pengawas, dan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur, bagi jabatan pelaksana.

### **C. Pengisian Jabatan BUMN**

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan BUMN terbagi atas dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) menyebutkan bahwa PERSERO merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas dan modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik

Indonesia yang tujuannya untuk mengejar keuntungan dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) menyebutkan PERUM merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang mempunyai tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Ciri-Ciri Badan Usaha Perseroan yaitu:

- a. Dalam pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada Presiden
- b. Pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh menteri berdasarkan Perundang-undangan
- c. Modal berbentuk saham
- d. Status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan
- e. Sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
- f. Tidak mendapatkan fasilitas dari negara
- g. Pegawai persero berstatus pegawai negeri
- h. Pemimpin berupa direksi

- i. Organ persero yaitu RUPS, direksi dan komisaris
- j. Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata

Sedangkan Ciri-Ciri Badan Usaha Umum (Perum) yaitu:

- a. Melayani kepentingan masyarakat yang umum
- b. Pemimpin berupa direksi atau direktur
- c. Pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta
- d. Dapat menghimpun dana dari pihak
- e. Pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara
- f. Menambah keuntungan kas negara
- g. Modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan *go public*

Contoh-Contoh Badan Usaha Perseroan (Persero) yaitu:

- a. PT Pertamina
- b. PT Kimia Farma Tbk
- c. PT Kereta Api Indonesia
- d. PT Bank BNI Tbk
- e. PT Jamsostek
- f. PT Garuda Indonesia
- g. PT Telekomunikasi Indonesia
- h. PT Tambang Timah

Sedangkan Contoh Badan Usaha Umum (Perum) yaitu:

- a. Perum Damri
- b. Perum Pegadaian
- c. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)
- d. Perum Balai Pustaka
- e. Perum Jasa Tirta
- f. Perum Antara
- g. Perum Perumnas

## **1. Dasar Hukum Pengisian Jabatan di BUMN**

Dasar hukum BUMN terdapat pada sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 33 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi:
  - Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
  - Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
  - Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang membahas mengenai

ketentuan umum seperti maksud dan tujuan pendirian BUMN, kewenangan, larangan, kewajiban dari BUMN yang terdiri dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perusahaan Umum (PERUM) beserta organ-organ dalam BUMN yaitu Menteri, RUPS, Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas.

Adapun selanjutnya membahas mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMN serta restrukturisasi dan privatisasi BUMN.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, yang membahas mengenai pendirian BUMN yang meliputi pembentukan PERUM atau PERSERO baru, pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan PERSERO dan PERUM, anggaran dasar PERUM dan PERUM, pengurusan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi, tugas dan wewenang Direksi, rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pengawasan pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Dewan Pengawas, tugas dan wewenang Komisaris dan Dewan Pengawas, satuan pengawasan intern, komite audit, penggunaan laba dan dana cadangan serta pembubaran BUMN.

- d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, yang membahas mengenai ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta proses penilaian bakal calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
- e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, yang membahas mengenai tujuan menciptakan suatu sistem yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperoleh anggota Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengurusan BUMN, serta untuk mewujudkan suatu proses pergantian anggota Direksi secara baik, serta persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota

Direksi dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik.

## **2. Syarat Pengisian Jabatan di BUMN**

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Adapun persyaratan dari pengangkatan calon direksi yaitu:

### **A. Calon Direksi Persero**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, persyaratan formal anggota direksi persero adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- a. Dinyatakan pailit
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit

- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

#### B. Calon Direksi Perum

Sedangkan persyaratan formal anggota Direksi Perum, yaitu:

- a. Orang perseorangan
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum
- c. Tidak pernah dinyatakan pailit
- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit
- e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, dan/atau Perusahaan.

Adapun syarat materil anggota Direksi yang harus terpenuhi yaitu:

1. Integritas dan moral, yang bersangkutan tidak pernah terlibat :



- a. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMN/ Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur)
  - b. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/ Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik)
  - c. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan berperilaku tidak yang bersangkutan berkerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik)
2. Kompetensi teknis atau keahlian, yang bersangkutan bahwasanya memiliki:
- a. Pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan
  - b. Kemampuan memimpin dan bekerja sama
  - c. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan

- d. Pengalaman dalam pengelolaan BUMN/Perusahaan/  
Lembaga
  - e. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan  
kebijakan strategis dalam rangka pengembangan  
BUMN
3. Psikologis, yang bersangkutan bahwasanya memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional dan spritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi.

Dan persyaratan lain anggota Direksi, yaitu:

- 1. Bukan pengurus partai politik, dan/atau calon legislatif,  
dan/atau anggota legislatif
- 2. Bukan calon/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil  
kepala daerah
- 3. Berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat  
Direksi
- 4. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga,  
Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada  
BUMN atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat  
pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan  
tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi BUMN
- 5. Tidak sedang menduduki jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, bahwa:

#### A. Persyaratan Formal

Persyaratan formal sebagai anggota Dewan Komisaris, yaitu:

- a. Orang perseorangan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum
- c. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan
- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Peseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

#### B. Persyaratan Materil

Persyaratan materil sebagai anggota Dewan Komisaris, yaitu:

- a. Integritas
- b. Dedikasi
- c. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen

- d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan, dan
- e. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

### C. Persyaratan Lain

Terdapat juga persyaratan lain sebagai anggota Dewan Komisaris, yaitu:

- a. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II
- b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
- c. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- d. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;

- e. Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan

#### **D. ANALISIS MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI BUMN**

Menurut Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV, tujuan terbentuknya Negara Indonesia antara lain adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat yang dapat diukur antara lain dari kecukupan kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Negara memiliki kekuasaan mutlak untuk melakukan konsep penguasaan terhadap pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, utamanya ayat (2) dan (3).

Ayat 2 ditulis :

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”

Sedangkan pada ayat (3) ditulis :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penguasaan oleh negara sebagaimana yang di sampaikan pada pasal 33 tersebut, bersifat penting agar kesejahteraan rakyat banyak terjamin dengan dapatnya rakyat memanfaatkan sumber-sumber kemakmuran rakyat yang berasal dari bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya.

Guna menjalankan penguasaan tersebut, negara melalui pemerintah kemudian membentuk suatu Badan Usaha Milik Negara, yang semua dikenal dengan sebutan perusahaan negara, yang bertugas melaksanakan penguasaan tersebut<sup>17</sup>

Keberadaan BUMN di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjalankan kewenangan dalam arti diatur dan diselenggarakan oleh pihak yang diberi wewenang oleh negara dan bertindak untuk dan atas nama negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adapun pihak yang diberi kuasa untuk menjalankan peran negara dalam kegiatan ekonomi.

Kinerja BUMN dituntut profesional sebagai pelaku ekonomi namun prinsip kehati-hatian harus selalu diutamakan dalam profesionalitas tersebut karena banyak kondisi yang mempengaruhi kinerja BUMN, karena itu BUMN harus tunduk pada peraturan perundang-undangan.

---

<sup>17</sup>Ibrahim R, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.104

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengeluarkan kebijakan dengan mengangkat sejumlah TNI-Polri untuk mengisi posisi sejumlah komisaris Badan Usaha Milik Negara. Erick mengatakan mengangkat mereka agar dapat menangani jika BUMN menghadapi konflik dengan masyarakat seperti sengketa tanah dan perizinan serta menangani kasus seperti penipuan keuangan namun hal tersebut melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang TNI-Polri dan dapat menimbulkan adanya kemungkinan pelanggaran mal-administrasi dalam kebijakan pengangkatan perwira aktif dalam jajaran BUMN dan adanya konflik kepentingan.

Sejalan lagi dengan pendapat Koordinator Pusat Generasi Muda Kasih Bangsa (GMKB), Noman Silitonga, SH mengatakan:

“Jabatan struktur komisaris perusahaan pelat merah mestinya diisi oleh kalangan profesional sipil. Ia menambahkan, langkah Erick memasukkan nama perwira tinggi TNI dan Polri ke jajaran komisaris BUMN berpotensi menyalahi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri.”<sup>18</sup>

Pengangkatan perwira aktif TNI-Polri dalam jajaran BUMN bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan dan prinsip profesionalisme yang seharusnya dijadikan landasan dalam pengelolaan negara termasuk di institusi TNI-Polri dan BUMN dan

---

<sup>18</sup> Sejumlah Perwira Aktif TNI-Polri Jabatan Komisaris BUMN, Erick Thohir Jadi Sorotan Publik. Diakses, Melalui <http://new.beritahukum.com/2020/06/29/sejumlah-perwira-aktif-tni-polri-jabat-komisaris-bumn-erick-thohir-jadi-sorotan-publik/> Pada Tanggal 20 Juni 2020 Pukul 00.00 WITA

juga tidak sesuai dengan peran dan fungsi TNI-Polri sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, peran dan fungsi TNI-Polri sebagaimana disebutkan, tidak berkaitan dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Peneliti Setara Institute Ikhsan Yosarie yang mengatakan bahwa :

“Penggangkatan anggota TNI–Polri aktif sebagai komisaris BUMN menunjukkan kemunduran reformasi dan menarik-narik TNI-Polri kembali ‘berbisnis’ sebagaimana masa Orde Baru”.<sup>19</sup>

Merujuk pada regulasi Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara bahwa:

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas Perum ditetapkan oleh Menteri dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan Anggota Direksi dan Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya. Seseorang dapat diangkat menjadi Direksi BUMN apabila memenuhi

---

<sup>19</sup> Komentor peneliti Setara Institute Ikhsan Yosarie di Tirto (24 Juni 2020), “Risiko & Potensi Masalah Perwira TNI-Polri Menjabat Komisaris BUMN”. Diakses melalui, <https://tirto.id/risiko-potensi-masalah-perwira-tnipolri-menjabat-komisaris-bumn-fKPN>. Pada 20 juni 2021, 00.10 WITA



persyaratan dan lulus uji kelayakan dan kepatutan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Persero dilakukan oleh RUPS dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan Anggota Direksi dan dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Seseorang dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yaitu:

#### 1. Integritas dan moral

Bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat:

- a. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMN/ Perusahaan/ Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur),
- b. Berbuat cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/

Perusahaan/ Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik),

- c. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai BUMN/ Perusahaan/ Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja, atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik),
- d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan yang sehat (berperilaku tidak baik)

## 2. Kompetensi teknis/keahlian

Bahwasanya yang bersangkutan memiliki:

- a. Pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan
- b. Kemampuan memimpin dan bekerja sama
- c. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan
- d. Pengalaman dalam pengelolaan BUMN/ Perusahaan/ Lembaga
- e. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN.

## 3. Psikologis

Bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi.

#### 4. Syarat lain

- a. Bukan pengurus partai politik, dan/ atau calon anggota legislatif, dan/ atau anggota legislatif,
- b. Bukan calon Kepala/ Wakil Kepala Daerah dan/ atau Kepala/ Wakil Kepala Daerah,
- c. Berusaha tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi,
- d. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga atau Direksi pada BUMN atau perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi,
- e. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut,
- f. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya,
- g. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi)

Penempatan sejumlah anggota TNI/Polri aktif dalam jajaran Direksi dan Komisaris perusahaan BUMN menggambarkan amanat

Undang-Undang anggota TNI/Polri tidak terlaksana dengan baik dan melanggar regulasi seperti pada pasal 47 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa:

“Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”

Serta pada pasal 28 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”

Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

Selain itu pula, anggota TNI yang masih aktif pun dilarang untuk melakukan kegiatan bisnis tertuang pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu:

“Prajurit dilarang terlibat dalam:

1. Kegiatan menjadi anggota partai politik
2. Kegiatan politik praktis
3. Kegiatan bisnis dan
4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya”

Dengan adanya larangan tersebut, selama masih aktif anggota TNI dilarang untuk menjadi pengusaha.

Sedangkan aturan bagi anggota POLRI yang masih aktif, diatur pada Pasal 5 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur beberapa larangan bagi anggota Kepolisian RI yaitu:

“Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan politik praktis.
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara
- e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi
- f. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya
- g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan
- h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang
- i. Menjadi perantara/makelar perkara
- j. Menelantarkan keluarga.”